

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini mengidentifikasi peran pemerintah daerah Kabupaten Tabalong dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park. Area publik yang terbuka untuk seluruh masyarakat harus dibangun dan dipelihara oleh pemerintah daerah. Area ini berfungsi sebagai lokasi untuk bersosialisasi, olahraga, dan rekreasi. Keberlanjutan ruang hijau terutama diatur oleh undang-undang pemerintah daerah. Pemerintah dapat membangun lingkungan yang kondusif bagi keberlanjutan area hijau untuk kepentingan ekosistem dan masyarakat melalui perencanaan yang matang, dukungan masyarakat, dan penegakan hukum yang ketat.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. RTH merupakan tempat rekreasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengurangan dampak perubahan iklim. Namun, banyak daerah yang gagal untuk secara efektif memelihara dan mengelola ruang alam sebagai akibat dari urbanisasi yang cepat dan peningkatan populasi. Jelas ada hambatan dalam mempertahankan ruang hijau perkotaan. Untuk menjamin bahwa kebijakan RTH dapat diimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan harus memberikan perhatian yang signifikan terhadap isu-isu ini dan mengembangkan strategi yang komprehensif.

Pemerintah daerah sebagai otoritas yang bertanggung jawab untuk mengatur wilayahnya memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan kebijakan dan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan RTH. Meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan, implementasinya seringkali tertunda karena beberapa hal, seperti keterbatasan anggaran, tuntutan pembangunan ekonomi, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Di banyak lokasi, RTH menghadapi risiko konversi lahan menjadi area terbangun, yang berpotensi menurunkan fungsi ekologis dan sosialnya. Selain itu, perubahan iklim menambah kompleksitas situasi, karena RTH harus dikelola dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang semakin beragam.

Pengelolaan ruang hijau di Indonesia sering kali menghadapi sejumlah kendala, termasuk kurangnya keterlibatan masyarakat, kebijakan yang tidak konsisten, dan keterbatasan dana. Menurut (Perry, 2021) pengelolaan RTH oleh pemerintah daerah memiliki dampak langsung terhadap seberapa baik tujuan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana pemerintah daerah mengelola RTH untuk menentukan seberapa baik RTH tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Studi-studi terdahulu tentang peran pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau bukanlah suatu hal yang baru tetapi sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti (Setiawan, 2018) membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kecamatan Umbulharjo, Kota. (Situmorang, 2022) membahas tentang koordinasi pemerintah dalam penataan ruang terbuka hijau di Kota

Manado. (Ramadana, 2024) membahas tentang Implementasi program pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman rahimin di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (Djamil, 2019) membahas tentang penilaian kinerja pelaksanaan anggaran pada dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau Surabaya.

Dari hasil temuan oleh peneliti terdahulu diatas menunjukkan bahwa, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di setiap Kabupaten/Kota mempunyai permasalahannya masing-masing, baik dalam meningkatkan kualitas RTH, Pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup belum optimal, Sarana prasarana di lapangan kurang memadai, kurangnya peran dan kesadaran masyarakat, fasilitas bermain kurang memadai. Meskipun setiap Kabupetan/Kota memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun sebagian besar masih berada dalam kondisi tertinggal. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah harus memiliki peraturan yang kuat dan komprehensif tentang pengelolaan RTH dan partisipasi aktif masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Dipertegas oleh penemuan dari (Cahyo, 2023) bahwa masih perlu adanya program dan kegiatan yang lebih banyak tentang ruang terbuka hijau itu sendiri, bagi masyarakat hendaknya ada kepedulian tentang ruang terbuka hijau, dan adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya mewujudkan ruang terbuka hijau melalui peraturan daerah dari pemerintah.

Banyak hal yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah atau masyarakat dalam mengelola ruang terbuka hijau yang perlu ditelusuri lebih

lanjut, berdasarkan beberapa sudut pandang, konsep, dan anggapan yang telah disebutkan dalam definisi sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsekuensi dari pelaksanaan peran pemerintah daerah di setiap Kabupaten, Kota, atau di Indonesia akan berbeda satu sama lain. Pada dasarnya kesuksesan dari kebijakan ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam proses pengelolaan ruang terbuka hijau dan faktor peran pemerintah daerah dalam pengembangan ruang terbuka hijau.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen penting dalam pembangunan kota yang meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menyediakan tempat rekreasi, dan mendorong keanekaragaman hayati. Keberadaan RTH di kota atau kabupaten menjadi sangat penting, terutama dalam upaya melindungi keseimbangan ekosistem dan memberikan tempat bagi masyarakat untuk beraktivitas.

Menurut Pasal 29 ayat 2 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota harus dimasukkan dalam rencana tata ruang wilayah kota. RTH perkotaan terdiri dari RTH publik dan privat, dengan setidaknya 30% RTH di wilayah perkotaan terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Jumlah minimal 30% tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di dalam kota, yang meliputi keseimbangan sistem hidrologi dan iklim mikro, serta sistem ekosistem sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro, serta sistem ekologi lainnya yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap udara bersih sekaligus meningkatkan nilai estetika kota.

Tanjung Bersinar Park merupakan salah satu spot hijau di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di tengah Kota Tanjung, yang menjadi pusat transit bagi penduduk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Akibatnya, banyak pendatang dari kabupaten lain di Kalimantan Selatan, seperti Kabupaten Muara Uya, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan lainnya, datang ke sini.

Tanjung Bersinar Park terletak di kawasan yang sama dengan Tanjung Expo Center, Pusat Kuliner, dan Kantor DPRD Kabupaten Tabalong, di Desa Mabuun, Kecamatan Murung Pudak. Tanjung Bersinar Park merupakan salah satu lokasi wisata yang menarik di Tabalong karena luas dan memiliki fasilitas terbaik. Ruang terbuka hijau yang tersedia memberikan ruang publik kepada masyarakat sebagai sarana edukasi, ekologi, olahraga dan serta rekreasi.

Tanjung Bersinar Park merupakan ruang terbuka hijau yang dibangun pada tahun 2015 di atas lahan seluas satu hektar milik Pemerintah Kabupaten Tabalong di Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, dengan menggunakan dana sekitar Rp16,8 miliar dan Rp2,5 miliar dari dana bagi hasil pajak daerah (APBD). Hingga pada tahun 2016, Tanjung Bersinar Park sebuah ruang terbuka hijau, dapat diakses oleh masyarakat Kabupaten Tabalong.

Tanjung Bersinar Park merupakan ruang terbuka hijau (RTH) yang dibangun atas kerja sama antara PT Adaro Indonesia, perusahaan swasta, dan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Salah satu area terbuka hijau yang digunakan masyarakat untuk berinteraksi sosial dan bersenang-senang adalah

Tanjung Bersinar Park. Warga sekitar dapat dengan mudah mengakses Tanjung Bersinar Park karena letaknya yang strategis. Orang lebih cenderung menggunakan ruang ini untuk bersantai dan beraktivitas jika mudah diakses. Taman ini memiliki banyak atraksi, termasuk jalur jogging, tempat duduk yang nyaman, dan area bermain anak-anak. Selain itu, terdapat area terbuka untuk pertemuan komunitas. Orang-orang dapat melakukan berbagai kegiatan, seperti kegiatan sosial atau komunitas, olahraga, dan piknik.

Peran Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam menjaga keberlanjutan RTH-RTH yang ada di Kabupaten Tabalong, termasuk RTH Tanjung Bersinar Park termuat pada Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Penataan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Publik Di Kabupaten Tabalong. Pada peraturan Bupati Tabalong tersebut dijelaskan di Bab I Ketentuan Umum pasal 9 menerangkan bahwa ruang publik adalah ruang terbuka (*open space*) yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh warga kota secara cuma-cuma sebagai bentuk pelayanan publik dari pemerintah kota yang bersangkutan demi keberlangsungan beberapa aktivitas sosial (rekreasi, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan).

RTH Tanjung Bersinar Park merupakan contoh penting dari ruang terbuka hijau yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Melalui pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat, Tanjung Bersinar Park dapat terus berfungsi sebagai tempat yang sehat dan menyenangkan bagi semua lapisan masyarakat Kabupaten Tabalong. Tanjung Bersinar Park, sebagai salah satu RTH yang ada di Kabupaten

Tabalong, diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan ruang terbuka hijau yang baik.

Namun, berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat yang berkunjung ke RTH Tanjung Bersinar Park, mengatakan bahwa masih terdapat masalah dalam hal pemeliharaan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan di taman tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan Tanjung Bersinar Park agar dapat memberikan rekomendasi yang tepat guna meningkatkan efektivitas pengelolaan RTH di daerah tersebut.

Kemudian berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 Oktober 2024 bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Tabalong dalam melakukan pengelolaan RTH Tanjung Bersinar Park terlihat masih kurang maksimal, hal ini dibuktikan fasilitas seperti tempat bermain anak ataupun tempat duduk terlihat kurang terawat, alat-alat mainan beberapa yang ada mungkin sudah aus atau rusak hingga beberapa area membutuhkan perbaikan. Keberlangsungan fasilitas ini dapat berdampak buruk pada kesehatan dan keselamatan anak-anak yang bermain di sana. Kontaminasi lingkungan dan risiko cedera akibat alat-alat mainan yang rusak dapat meningkat. Ditambah WC umum yang sangat kotor dan bau seperti tidak terawat, hal ini dapat menyebabkan penyebaran penyakit terutama bakteri dan virus hingga mengganggu kenyamanan pengunjung taman, padahal masyarakat yang ingin buang air kecil dan buang air besar dikenakan tarif oleh petugas, serta ketersediaan tempat parkir yang tidak aman. Sinar lampu di malam hari di Tanjung Bersinar Park juga terlihat kurang intens, sehingga

suasana menjadi gelap. Gelapnya suasana di malam hari dapat meningkatkan resiko kejahatan dan kecelakaan, serta mengurangi kenyamanan pengunjung taman.

Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan pengelolaan RTH. Peran yang optimal akan berkontribusi pada peningkatan kualitas RTH, sedangkan peran yang kurang baik dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, berkurangnya fungsi RTH, dan menurunnya kepuasan masyarakat. Teori peran pemerintah mengacu pada berbagai pendekatan dan kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana pemerintah berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana perannya dapat mempengaruhi kebijakan, ekonomi, serta kehidupan sosial.

Di daerahnya masing-masing, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Kecuali urusan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah, pemerintah daerah menjalankan kewajiban dan tindakannya sesuai dengan asas otonomi seluas-luasnya (P., 2016). Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dalam sektor ini juga memberikan manfaat dalam pengelolaan RTH. Seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat dan menjalankan suatu peranan, menurut Soekanto yang juga mengatakan bahwa peranan lebih menunjukkan pada suatu fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses (Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, 2002).

Dalam memahami peran pemerintah dalam pembangunan RTH menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu dieksplorasi dan diteliti.

Dengan mengisi celah-celah ini, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pemerintah dapat berkontribusi secara efektif dalam pengelolaan ruang terbuka hijau untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, peneliti tertarik melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong?
2. Faktor apa saja kah yang menjadi kendala dalam meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan maka, penelitian bertujuan untuk:

1. Menggambarkan dan mengidentifikasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong.

2. Mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini tidak hanya akan memperkaya kajian akademis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan ruang terbuka hijau yang lebih baik dan berkelanjutan di Kabupaten Tabalong dan daerah lainnya, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memperkaya teori-teori peran dengan memberikan studi kasus konkret tentang bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan RTH. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang peran RTH dalam pembangunan berkelanjutan, serta bagaimana pemerintah daerah dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan berkelanjutan. Kemudian Penelitian diharapkan dapat memberikan analisis tentang kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan RTH, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai efisiensi dan efektivitas kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Adapun untuk manfaat praktis dalam penelitian ini, peneliti membaginya menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pemeliharaan RTH Tanjung Bersinar Park, sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab.
- b. Diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya RTH Tanjung Bersinar Park, serta mendorong inisiatif pendidikan lingkungan yang dapat berkontribusi pada pengelolaan RTH Tanjung Bersinar Park yang lebih baik.
- c. Pada Pengembangan Program Pemeliharaan RTH Tanjung Bersinar Park diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam merumuskan program pemeliharaan dan pengembangan RTH Tanjung Bersinar Park yang berkelanjutan, termasuk strategi untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas taman.